



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 22

TANGGAL : 31 Juli 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB BIDANG
SUBSTANSI, BIDANG PELAKSANA KONFERENSI TINGKAT TINGGI, BIDANG
PENGAMANAN, DAN BIDANG MEDIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASIA-
PACIFIC ECONOMIC COOPERATION XXI TAHUN 2013

A. Bidang Substansi

1. Asisten Penanggung Jawab Bidang Substansi.

- a. Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri;
- b. Wakil Menteri Keuangan;
- c. Wakil Sekretaris Kabinet;
- d. Wakil dari media massa;
- e. Wakil dari dunia usaha;
- f. Wakil dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

2. Koordinator : Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri

Sekretaris Koordinator : Direktur Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri

a. Bagian Investasi dan Perdagangan

Ketua : Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan

- Anggota :
1. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;

4. Direktur ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Direktur Jenderal Kerjasama Perindustrian Internasional, Kementerian Perindustrian;
5. Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup;
6. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional.

b. Bagian Kerjasama Ekonomi dan Teknik

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

2. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;

4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;

5. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Informasi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;

7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8. Direktur Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

9. Deputi Bidang Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian Riset dan Teknologi;

10. Deputi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

11. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

c. Bagian Ekonomi

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.

d. Bagian Keuangan

Ketua : Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Anggota : Deputi Gubernur Bidang Kebijakan Moneter dan Hubungan Internasional, Bank Indonesia.

3. Tugas:

- a. membahas, merumuskan dan mengusulkan tema serta prioritas Keketuaan APEC Tahun 2013;
- b. mempersiapkan dan mengoordinasikan konsep bahan masukan bagi Presiden, usulan butir wicara Presiden RI pada KTT APEC XXI Tahun 2013 dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Bidang Substansi;
- c. menyiapkan dan merundingkan dokumen akhir pada KTT APEC XXI Tahun 2013;
- d. melaporkan hasil-hasil Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Sektor APEC 2013 kepada Penanggung Jawab Bidang Substansi;
- e. berkoordinasi dengan ABAC Indonesia dalam rangka penyusunan konsep bahan masukan bagi Presiden dalam pertemuan ABAC dengan para Pemimpin Ekonomi APEC; dan

f. merekomendasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. merekomendasikan Calon Ketua Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi/
Senior Official Meeting (SOM) Chair APEC kepada Penanggung Jawab
Bidang Substansi.

B. Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi

1. Asisten:

- a. Gubernur Bali;
- b. Bupati Badung;
- c. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Wakil dari dunia usaha.

2. Sekretaris I : Sekretaris Jenderal, Kementerian Luar Negeri;

Sekretaris II : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

a. Bagian Acara dan Persidangan

Ketua : Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;

Anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri.

b. Bagian Protokol dan Konsuler

Ketua : Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara;

Anggota : Deputi Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers dan Media.

c. Bagian Akomodasi dan Dukungan Logistik

Ketua : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara

Anggota : 1. Kepala Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Kepala Biro Perlengkapan, Kementerian Luar Negeri.

d. Bagian Administrasi dan Keuangan

Ketua : Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara
2. Direktur Anggaran I, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

3. Tugas :

- a. Bagian Acara dan Persidangan bertugas mengoordinasikan perencanaan, penyiapan, serta penyelenggaraan acara dan persidangan KTT APEC XXI Tahun 2013;
- b. Bagian Protokol dan Konsuler bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan keprotokolan dan kekonsuleran dalam rangka penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013 sesuai dengan prosedur dan kebiasaan yang berlaku di forum APEC;
- c. Bagian Akomodasi dan Dukungan Logistik bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan penyediaan akomodasi dan dukungan logistik dalam rangka penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013;
- d. Bagian Administrasi dan Keuangan bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang terkait dengan administrasi dan keuangan dalam rangka penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013.

C. Bidang Pengamanan

1. Anggota:

- a. Kepala Staf Umum, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
- b. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden
- d. Kepala Badan Intelijen Strategis, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.

2. Tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah operasional di bidang pengamanan dengan memperhatikan arahan Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi;
- b. memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pengamanan serta kesiapsiagaan terhadap ancaman pada seluruh kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013, termasuk memonitor pengerahan dan pengendalian satuan tim pengamanan;
- c. mengoordinasikan dan kerjasama pengamanan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pers dan masyarakat demi kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013;

d. mengoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. mengoordinasikan pengamanan tamu VVIP dan VIP sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013.

D. Bidang Media dan Hubungan Masyarakat

1. Anggota:

- a. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kementerian Perdagangan;
- c. Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya, Kementerian Luar Negeri.

2. Tugas:


- a. merencanakan langkah-langkah operasional di bidang media, hubungan masyarakat dan dokumentasi, dengan memperhatikan kebutuhan Penanggung Jawab Bidang Pelaksana Konferensi Tingkat Tinggi;
- b. membuat, mempersiapkan dan mengoperasikan media center sesuai dengan ketentuan yang berlaku di APEC;
- c. mempersiapkan dan mengelola situs (*website*) resmi KTT APEC XXI Tahun 2013;
- d. melaksanakan hubungan masyarakat dan media dengan melakukan pelayanan informasi dan komunikasi kepada media dan masyarakat dengan memberikan fasilitasi berupa jumpa pers, siaran pers, pertemuan, dan bentuk fasilitasi lainnya;
- e. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan publikasi dan dokumentasi meliputi siaran televisi, siaran radio, media cetak, pemberitaan pers, jurnal kehumasan, internet, pengumuman dan foto untuk memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013 kepada masyarakat umum dan dunia internasional;
- f. mengoordinasikan kerja sama antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, pers dan masyarakat umum untuk memperkenalkan dan mempromosikan kegiatan KTT APEC XXI Tahun 2013, sehingga tercipta sinkronisasi yang profesional di bidang hubungan media, hubungan masyarakat dan dokumentasi; dan
- g. melaksanakan kegiatan terkait hubungan masyarakat dan media selama masa keketuaan Indonesia pada forum APEC 2013.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Retno Wulandari
Budji Budi Astuti